



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

P A L E M B A N G

## P U T U S A N

Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Utomo, S.T. Han.
Pangkat/NRP	: Letda Pom/ 543252.
Jabatan	: Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom.
Kesatuan	: Lanud Sri Mulyono Herlambang.
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 14 September 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Komplek Baru Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.
2. Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera melakukan Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 02/ I/ 2019 tanggal 15 Januari 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang Nomor : Kep/ 03/ II/ 2019 tanggal 8 Februari 2019.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2019/SMH tanggal 04 Februari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor : Kep/04/III/2019, tanggal 26 Maret 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/40/IV/2019, tanggal 1 April 2019.  
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/49/PM I-04/ AU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : Juktera/49/PM I-04/ AU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/49/PM I-04/AU/ III/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/IV/2019 tanggal 1 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

"Militer yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Peta PU Tahun 1953.

2) 1 (satu) lembar IKN (Invetaris Kekayaan Negara) tanggal 29 Oktober 2012.

3) 1 (satu) lembar KIB (Kartu Inventaris Barang) dari Dephan No. KIB 5030900000001, Kd Barang 1012021 E 001 tanggal 29 Oktober 2012.

4) 1 (satu) lembar foto lokasi galian tanah di desa Talang Jambe Kec. Sukarame Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.

Hal 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan satu orang anak berusia 20 bulan yang masih membutuhkan biaya, tauladan dan kasih sayang dari Terdakwa.

c. Terdakwa masih dalam kondisi yang produktif serta masih memiliki semangat dan bisa untuk dibina di Kesatuannya dan dapat terus mengabdikan kepada negara melalui TNI AU.

d. Dalam perkara ini Terdakwa mohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan Terdakwa serta kepada Kesatuan Lanud SMH.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Lanud SMH di Desa Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AU, yang masuk Militer melalui pendidikan AAU Tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letda Lek, kemudian mengikuti Pendidikan Sesarcab POMAU Angkatan XX Tahun 2015, kemudian mengikuti Suspa Lidkrimpamfik Angkatan III Tahun 2018, Pada tahun 2015 s/d 2018 di tugaskan di Satpom Lanud Eltari, kemudian ditugaskan di Satpom Lanud SMH tahun 2018 dengan pangkat Letda Pom sampai dengan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa memerintahkan Serda Andika Saputra (Saksi-6) dan Praka Rifal Oktipian (Saksi-7) untuk melakukan Patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang, setelah tiba di Desa Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang disalah satu lokasi galian tanah, Saksi-6 dan Saksi-7 melihat ada 8 (delapan) unit Dump truk, petugas Checker dan 1 (satu) unit alat berat

Hal 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beko warna hijau, kemudian Saksi-6 melaporkan situasi dan kondisi di lapangan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil foto lokasi dan membawa 2 (dua) orang pekerja yang ada di lokasi serta menyita 8 (delapan) kunci dump truk kemudian dibawa ke Pos Pomau Podang 4 (Pos Pomau yang berada di Jalan akses Bandara).

c. Bahwa sesampainya di Pos Podang 4, Saksi-7 menaruh kunci dan STNK mobil di kursi Pos dan saat itu yang berada di Pos Podang 4 adalah Koptu Wahyudi Tri Kumbara (Saksi-5), Praka Yulian Tri Andika (Saksi-4), Saksi-6, Saksi-7, petugas Checker, Selajutnya Sdri. Leona (Saksi-1) beserta suaminya datang ke Pos Podang 4 dan selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4.

d. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pos, kemudian berbicara dengan Saksi-1 di ruang tengah Pos, yang saat itu Terdakwa menjelaskan perihal galian tanah yang Saksi-1 kerjakan masih berada di wilayah bordes TNI AU sehingga Anggota TNI AU memberhentikan dan menyita kunci mobil dan STNK kendaraan pengangkut tanah tersebut.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah galian tanah tersebut namun di jawab oleh Terdakwa "Saya ngak mau uang", namun sewaktu masih mengobrol dengan Terdakwa, datang seorang oknum TNI AD yang mengaku Anggota Ajendam II/Swj meminta 4 kunci mobil Dump truk yang disita kepada Terdakwa, karena 4 kunci mobil Dump truk tersebut diberikan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 protes kepada Terdakwa dengan kalimat "Kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya Anggota", dan dijawab Terdakwa "Sabar ya Bu nanti kita selesaikan".

f. Bahwa tidak lama setelah oknum Anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi-1 dipanggil lagi oleh Terdakwa ke ruangan bagian dalam Pos tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gimana ini buk apa tak tahan saja alat ibu", dan Saksi-1 menjawab "Janganlah Pak kalau memang ngak boleh lagi saya ngemel saja ke Auri Pak karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil tapi saya nggak tau ke siapa ngasihnya", dan dijawab Terdakwa "buat apa sepuluh ribu kalau bisa lima belas ribu", dan Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau begitu tapi jangan nambah lagi ya Pak", kemudian Saksi-1 menanyakan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan Saksi-1 serahkan ke siapa yang kemudian di jawab Terdakwa "Ya sudah taruh saja di dalam situ sambil menunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Godang 4.

g. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya akan membayar harga per mobil Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sesuai kesepakatan Saksi-1 diberi ijin menggali tanah selama 3 hari dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

Hal 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 mendapat telpon dengan nomor 0823-7104-1000 yang merupakan No HP Koptu Wahyudi Tri Kumboro (Saksi-5) yang menyatakan diperintah oleh Terdakwa untuk membicarakan jatah per mobil menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 langsung menemui Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah berada di lokasi galian, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 "ada apa lagi kan kemarin sudah deal sama Pak Budi pening aku sama kamu ini, di jawab Saksi - 4" Deal gimana Ayuk, kan kemarin Pak Budi minta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 menjawab "Kalau kayak gini caranya Pening aku sama kamu ini, dijawab Saksi-4 " jangankan ayuk, aku bae pening disuruh sana sini kayak bola, motor aku wae nggak ada minyak sedangkan duit kemarin saja kami ngak di kasih", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak diambil Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan Hpnya lalu menyerahkan ke Saksi-1 dalam pembicaraan dengan Terdakwa terjadi kesepakatan lagi untuk jatah per mobil menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Lanud SMH di Desa Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AU, yang masuk Militer melalui pendidikan AAU Tahun 2014 dilantik dengan pangkat Letda Lek kemudian mengikuti Pendidikan Sesarcab POMAU Angkatan XX Tahun 2015, kemudian mengikuti Suspa Lidkrimpamfik Angkatan III Tahun 2018, Pada tahun 2015 s/d 2018 di tugaskan di Satpom Lanud Eltari, kemudian ditugaskan di Satpom Lanud SMH tahun 2018 dengan pangkat Letda Pom sampai dengan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa menerangkan Serda Andika Saputra (Saksi-6) dan Praka Rifal Oktipian (Saksi-7) untuk melakukan Patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang, setelah tiba di Desa Talang Jambe Kec. Sukarami Kota Palembang disalah satu lokasi galian tanah, Saksi-6 dan Saksi-7 melihat ada 8 (delapan) unit Dump truk, petugas Checker dan 1 (satu) unit alat berat Beko warna hijau, kemudian Saksi-6 melaporkan situasi

Hal 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi di lapangan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengambil foto lokasi dan membawa 2 (dua) orang pekerja yang ada di lokasi serta menyita 8 (delapan) kunci dump truk kemudian dibawa ke Pos Pomau Podang 4 (Pos Pomau yang berada di Jalan akses Bandara).

c. Bahwa sesampainya di Pos Podang 4 Saksi-7 menaruh kunci dan STNK mobil di kursi Pos dan saat itu yang berada di Pos Podang 4 adalah Koptu Wahyudi Tri Kumbara (Saksi-5), Praka Yulian Tri Andika (Saksi-4), Saksi-6, Saksi-7, petugas Checker, selanjutnya Sdri. Leona (Saksi-1) beserta suaminya datang ke Pos Podang 4, dan selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4.

d. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pos, kemudian berbicara dengan Saksi di ruang tengah Pos, yang saat itu Terdakwa menjelaskan perihal galian tanah yang Saksi-1 kerjakan masih berada di wilayah bordes TNI AU sehingga Anggota TNI AU memberhentikan dan menyita kunci mobil dan STNK kendaraan pengangkut tanah tersebut.

e. Bahwa kemudian Saksi-1 menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah galian tanah tersebut namun di jawab oleh Terdakwa "Saya ngak mau uang", namun sewaktu masih mengobrol dengan Terdakwa, datang seorang oknum TNI AD yang mengaku Anggota Ajendam II/Swj meminta 4 kunci mobil Dump truk yang disita kepada Terdakwa, karena 4 kunci mobil Dump truk tersebut diberikan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 protes kepada Terdakwa dengan kalimat "kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya anggota", dan dijawab Terdakwa "sabar ya bu, nanti kita selesaikan".

f. Bahwa tidak lama setelah oknum Anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi-1 dipanggil lagi oleh Terdakwa ke ruangan bagian dalam Pos tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Gimana ini buk apa tak tahan saja alat ibu", dan Saksi-1 menjawab "janganlah Pak kalau memang nggak boleh lagi saya ngemel saja ke Auri Pak karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per mobil tapi saya nggak tau ke siapa ngasihnya", dan dijawab Terdakwa "buat apa sepuluh ribu kalau bisa lima belas ribu", dan Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau begitu tapi jangan nambah lagi ya Pak", kemudian Saksi-1 menanyakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi-1 serahkan ke siapa yang kemudian di jawab Terdakwa "Ya sudah taruh saja di dalam situ sambil menunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Podang 4

g. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya akan membayar harga per mobil Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sesuai kesepakatan Saksi-1 diberi ijin menggali tanah selama 3 hari dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

Hal 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 mendapat telpon dengan nomor 0823-7104-1000 yang merupakan No HP Koptu Wahyudi Tri Kumboro (Saksi-5) yang menyatakan diperintah oleh Terdakwa untuk membicarakan jatah per mobil menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 langsung menemui Saksi-4 dan Saksi-5 yang telah berada di lokasi galian, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-5, "Ada apa lagi kan kemarin sudah deal sama Pak Budi pening aku sama kamu ini", di jawab Saksi - 4 "Deal gimana Ayuk, kan kemarin Pak Budi minta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)", dan Saksi-1 menjawab "Kalau kayak gini caranya Pening aku sama kamu ini", dijawab Saksi-4, "jangan ayuk, aku bae pening disuruh sana sini kayak bola, motor aku wae nggak ada minyak sedangkan duat kemarin saja kami ngak di kasih", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak diambil Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan Hpnya lalu menyerahkan ke Saksi-1 dalam pembicaraan dengan Terdakwa terjadi kesepakatan lagi untuk jatah per mobil menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2018, Sdr. Agus Sauri (Saksi-9) yang menjabat Fasint Lanud SMH sebagai Tur Instalasi dan bangunan dan juga tergabung dalam Anggota Tim Aset Lanud SMH, atas perintah Danlanud melakukan pengecekan galian tanah yang berada di Desa Talang Jambe, setelah tiba di lokasi Saksi-9, Serda Rahmad, Prada Rizaldi dan Terdakwa melakukan pengecekan dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam borders sesuai dengan Peta PU Tahun 1953, setelah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Serda Rahmad menghentikan aktifitas penggalian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu: Pasal pasal 368 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Endhi W. Wicaksono, S.H., NRP. 543271 dan Yulia Ethika, S.H., Penata Tk. I Gol. III/d, NIP. 196707051997032001 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang Nomor Sprin/174/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2019 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat HUKUM Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Hal 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : Lena Wati alias Leona.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Kol. Dani Efendi R. 014 Rw. 005  
Kel. Talang Betutu Kec. Sukarama  
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ditelepon Sdr. Jamal yang memberitahukan bahwa ada yang akan menjual tanah timbunan di daratan Talang Jambe dan pemilik tanah tersebut bernama Sdr. Abuzar (Saksi-10), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dipertemukan oleh Sdr. Andri (Saksi-2) dengan Saksi-10 dan terjadi komunikasi jual beli tanah galian dan Saksi-10 memberitahukan bahwa lokasi tanah galian tersebut adalah miliknya dan mengaku ada sertifikat.
3. Bahwa Saksi-10 meyakinkan kepada Saksi bahwa kalau memang nanti ada pihak TNI AU yang menanyakan nanti Saksi-10 yang akan mengurusnya, karena Saksi merasa yakin dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-10 kemudian terjadi kesepakatan jual beli tanah galian.
4. Bahwa atas dasar kesepakatan antara Saksi dan Saksi-10 kemudian disepakati untuk penggalian tanah per-mobilnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi telah membayar kepada saksi-10 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi mulai mendatangkan alat berat menuju ke lokasi tempat galian yang sudah disepakati antara Saksi dan Saksi-10.
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, penggalian tanah pertama dimulai, dari hasil penggalian sudah memperoleh 57 Truk, berikutnya pada tanggal 17 Desember 2018, memperoleh 44 Truk, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018 memperoleh 14 Truk dan pada tanggal 19 Desember 2018 memperoleh 75 Truk, dengan total selama pengerukan sebanyak 225 Truck sebelum diberhentikan oleh anggota TNI AU.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 (Sdr. Andri) dan memberitahukan bahwa kegiatan penggalian tanah dihentikan oleh anggota TNI AU yang datang ke lokasi penggalian dan memberitahukan bahwa lokasi tersebut masuk bordes Lanud SMH, kemudian anggota TNI AU tersebut mengambil kunci dan

Hal 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK kendaraan yang saat itu berada di lokasi penggalian tanah tersebut dan membawa Saksi-2 ke Pos Pomau Podang 4 yang berada di depan Bandara SMB II Palembang.

7. Bahwa sebelum datang ke Pos Pomau Saksi sempat menghubungi Saksi-10 sebagai pemilik tanah dan atas saran dari Saksi-10 agar Saksi supaya menawarkan uang kepada Anggota TNI AU tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai penyelesaian masalah penggalian tanah, pada saat tiba di Pos Pom Podang 4, Saksi menyuruh Suami Saksi (Saksi-3) untuk pulang dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi tiba di pos Pom Podang 4 sekira pukul 08.30 Wib dan melihat Saksi-2 dan Saksi-4 (Praka Yulian) dan beberapa anggota TNI AU berpakaian loreng dan Saksi langsung di temui oleh Saksi-6 (Praka Rifal) dan menjelaskan tentang kegiatan penggalian tanah lokasi bordes Lanud SMH, tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi-6 datang ke pos kemudian menjelaskan perihal kegiatan penggalian tanah di lokasi bordes Lanud SMH dan memberikan alasan kenapa anggotanya menghentikan kegiatan tersebut.

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berbincang, datang seorang anggota TNI berpakaian warna hijau menggunakan jaket tetapi orang tersebut ditemui oleh Saksi-6, setelah terjadi pembicaraan dengan Saksi-6 selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk menyerahkan empat kunci Truk yang ditahan, pada saat itu Saksi protes kepada Terdakwa, "kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya anggota", dan dijawab oleh Terdakwa, "Sabar ya bu nanti kita selesaikan".

10. Bahwa tidak berapa lama setelah anggota tadi pergi, kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Terdakwa di ruangan untuk ngobrol, sedangkan suami Saksi (Saksi-3/ Sdr.Nafis) dan anggota lain menunggu di luar, kemudian Saksi dengan Terdakwa masuk kedalam pos Pom dan Saksi menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa sempat marah dan menolaknya.

11. Bahwa dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa tanya kepada Saksi, "Gimana ini Buk apa tak tahan aja alat ibuk" dan Saksi jawab, "janganlah pak kalau memang nggak boleh saya keluar, kalau masih boleh saya kerjakan sampai selesai", dan Saksi ngomong lagi ke Terdakwa, "apa saya ngemel saja Auri pak, karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil, tapi saya tidak tahu ke siapa ngasihnya", lalu Terdakwa menjawab, "buat apa sepuluh ribu, kalau mau lima belas ribu" dan Saksi jawab, "ya sudah kalau begitu, tapi jangan nambah lagi ya pak".

12. Bahwa kemudian Saksi tanyakan, dengan duit yang sepuluh juta diserahkan ke siapa, kalau memang nggak mau terima akan Saksi kembalikan ke Pak Abuzar (Saksi-10), lalu dijawab oleh Terdakwa, "ya sudah taruh saja di dalam situ", sambil nunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Podang 4

Hal 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menaruh uang, Terdakwa bilang kepada Saksi, "ya sudah kerja saja aman tapi saya kasih waktu sampai minggu sore, pokoknya sampe minggu sore itu alat ibu jangan ada lagi di situ", dan Saksi jawab, "Pak gimana kalau hujan kan nggak bisa kerja", terus dijawab Terdakwa, "ya saya nggak mau tahu kalo nggak mau ya sudah nanti alat saya tahan", Saksi jawab, "ya sudah nggak apa-apa sampai minggu sore", dan terakhir sebelum Saksi keluar dari dalam pos, Terdakwa bilang, "nanti kalo ada anggota datang jangan sebut-sebut nama saya, apalagi masalah uang tersebut, terus kalo saya ditanya, saya juga akan jawab nggak kenal sama ibu".

13. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Saksi memulai menggali tanah lagi sampai sekira pukul 17.00 Wib dan mendapatkan 39 mobil, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, ada yang menghubungi Saksi dengan nomor 0823-7109-1000, mengaku sebagai Terdakwa, dalam percakapan tersebut Saksi sempat bertanya, "Halo ini siapa", dan dijawab, "Ini lo yang ibu kasih uang waktu di pos tadi", selanjutnya Saksi tanya, "ada apa", dan dijawab, "ya udah ibu lanjut kerja saja, cuma ibu saya kasih waktu sampe minggu sore setelah itu jangan kerja lagi dan kalau ada anak buah saya datang ke galian, tolong nanti ibu kasih uang rokok", selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib, ada yang menghubungi Saksi lagi dengan nomor yang sama tetapi suaranya bukan Terdakwa yang katanya menyampaikan pesan dari Terdakwa per-mobilnya minta tambah dari Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), tetapi Saksi tolak dan dijawab orang tersebut, "ya sudah nanti saya sampaikan ke Pak Budi (Terdakwa)".

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelpon dari nomor yang pernah menghubungi sebelumnya, yang mengatakan diperintah oleh Terdakwa untuk membicarakan tentang jatah permobil minta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di lokasi galian, sehingga Saksi pergi ke lokasi galian dan menemui 2 (dua) orang anggota Pomau yaitu Saksi-5 dan Saksi-8, saat bertemu Saksi bilang, "ada apa lagi, kan kemarin sudah deal dengan Pak Budi, pening aku sama kamu ini", dan dijawab oleh Saksi-8, "deal gimana yuk, kan kemarin Pak Budi minta Rp40.000,00", lalu Saksi jawab lagi, "kalau kayak gini caranya, pening aku sama kamu ini", dijawab oleh Saksi-8, "jangan ayuk, aku bae pening disuruh sana sini kayak bola, motor aku bae ga ada minyak, sedang duit kemarin aja kami nggak dikasih", kemudian Saksi memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak tapi ditolak, selanjutnya Saksi menyampaikan ingin bicara langsung dengan Terdakwa, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan Hpnya lalu menyerahkan kepada Saksi, dari pembicaraan dengan Terdakwa tersebut terjadi kesepakatan lagi untuk jatah per mobil menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi melanjutkan penggalian tanah sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 karena pada tanggal tersebut, sekira pukul 14.30 Wib, lokasi penggalian didatangi oleh beberapa petugas dari TNI AU, diantaranya Terdakwa, untuk mengambil kunci kontak alat berat dan menyuruh untuk menghentikan kegiatan galian dan mobil yang ada di lokasi

Hal 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh keluar, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi mengembalikan alat berat kepada pemiliknya karena takut tidak sanggup membayar sewa setelah penggalian dihentikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Tidak benar jika Saksi-1 tidak tahu bordes TNI AU.
- Terdakwa tidak pernah menelon Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andri Juliansyah.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Juli 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Haji Maksum Rt. 41 Rw. 05, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Lena wati alias Leona (Saksi-1) melakukan pengerukan tanah yang lokasinya berada di desa Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumsel dan Saksi ikut bekerja di lokasi penggalian sebagai Checker (Pencatat).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 membeli tanah galian kepada Pak Abuzar (Saksi-10) pada tanggal 13 Desember 2018 dan disepakati harga per trucknya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan luas tanah yang dikeruk kira-kira 2 (dua) kapling dan 1 (satu) kapling adalah 15 x 20 m.
- Bahwa tugas Saksi adalah mencatat kendaraan yang keluar masuk area galian dan mencatat nota pembayaran galian tanah yang kelola oleh Saksi-1 dan hasil catatan Saksi sejak tanggal 17 Desember 2018 mulai bekerja, mendapat 44 truk, kemudian tanggal 18 Desember 2018 dapat 124 truk, tanggal 19 Desember 2018 dapat 75 truk dan tanggal 20 Desember 2018 dapat 39 truk.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 pagi, sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi berada di lokasi galian, datang Pak Ripaldi (Saksi-6) menggunakan jaket wama hitam, celana biru tua dan bersepatu Bersama 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak kenal, menggunakan pakaian biru biru seragam TNI AU.

Hal 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi-6 datang, langsung meminta kunci dan STNK truk sebanyak 8 (delapan) buah serta 1 (satu) kunci alat berat serta Nota penjualan tanah, kemudian Saksi-6 memfoto mobil truk yang berada di area galian beserta alat berat, dan anak buah Saksi-10 yang bernama Kuyung disuruh ikut bersama Saksi ke Pos TNI AU Bandara, pada saat itu Saksi menghubungi Saksi-1 via telepon dan sms.

7. Bahwa setelah sampai di pos, yang berada di pos ada Koptu Kumbara (Saksi-5), Praka Julian Andika (Saksi-8), Saksi-6 dan temannya yang diajak ke lokasi (Saksi-9) serta ada 2 (dua) orang anggota berbaju Loreng, namun kemudian Saksi-9 pergi, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian, Saksi-1 datang bersama suaminya (Saksi-3) naik sepeda motor, disusul Sdr. Junaidi (Saksi-7), Sdr. Abas (pengawas jalan), Sdr. Jamaludin dan Sdr. Rudi.

8. Bahwa selama berada di Pos TNI AU, Saksi duduk di ruang Pos bagian depan, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi panjang bersama Saksi-7, kemudian Saksi-5 bilang kepada Saksi, "Yang tidak berkepentingan agar pulang", kemudian Saksi pulang duluan disusul yang lain, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Pos TNI AU Bandara beserta Saksi-3, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian berikutnya karena langsung menuju ke galian dan sekira pukul 13.00 Wib aktifitas galian kembali berjalan.

9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, tidak kerja karena hujan, kemudian pada tanggal 22 Desember 2018 bekerja lagi, namun sekira pukul 09.30 Wib, datang 2 (dua) orang anggota TNI AU menggunakan pakaian preman mengendarai sepeda motor CB 150 Warna putih, sedangkan Nopolnya Saksi tidak ingat, pada saat itu salah satu anggota menyampaikan ke Saksi bahwa perintah Terdakwa, per ritnya/truk minta sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian tidak lama orang tersebut telpon ke Saksi-1.

10. Bahwa Saksi tidak tahu isi pembicaraan keduanya, cuma Saksi sepintas mendengar kata-kata "Monyet", tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke lokasi galian menemui kedua orang tersebut karena ada permintaan dari kedua orang tersebut per rit/truk Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), akhirnya antara Saksi-1 dan kedua anggota tersebut terjadi nego dan disepakati per truknya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa saat itu salah satu orang yang datang yaitu Saksi-8 (Praka Yulian) bilang kepada Saksi-1, "Saya kesini ini hanya menjalankan perintah, uang bensin saja tidak dikasih sama Pak Budi (Terdakwa) dan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemarin aja kami tidak kebagian", selanjutnya setelah Saksi-1 pulang, Saksi-1 telpon Saksi agar memberi uang kepada anggota tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib datang 2 orang anggota TNI AU berpakaian loreng menggunakan mobil kijang kapsul warna biru tua. Kedua anggota tersebut juga pernah datang ke lokasi pada tanggal 22 Desember 2018.

Hal 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa hasil catatan Saksi dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember adalah sebagai berikut : Tanggal 20 Desember 2018 dapat 15 mobil, lalu tanggal 21 Desember libur, tanggal 22 Desember dapat 15 mobil, tanggal 23 Desember 2018 libur lagi, kemudian tanggal 24 Desember 2018 bekerja dapat 131 mobil dan tanggal 25 Desember 2018 bekerja dapat 72 mobil, setelah itu kegiatan galian dihentikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Nafis.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Februari 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kol. Doni Efendi Rt. 014 Rw. 005  
Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami  
Kota Palembang, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2018, Saksi pernah melihat Terdakwa di pos TNI AU (Pos Pomau Podang 4) yang berada di depan bandara SMB II.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Saksi dan istri Saksi (Saksi-1) datang ke pos Podang 4 karena Saksi-1 mendapatkan telepon dari Saksi-2 (Sdr. Andre) yang memberitahu bahwa Saksi-2 dibawa oleh anggota TNI AU ke pos Podang 4 terkait tentang pekerjaan galian tanah yang berada di desa Talang Jambe.

3. Bahwa pada saat berada di pos Podang 4 dan sebelum Terdakwa datang ke pos, Saksi-1 menyuruh Saksi mengambil uang di rumah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang yang di minta Saksi-1 tersebut, setelah Saksi mengambil uang di rumah kemudian Saksi langsung kembali ke pos podang 4 lagi dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1 dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta tidak menggunakan bungkus apapun.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut di berikan untuk siapa, yang Saksi ketahui uang tersebut di pegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 masuk ke ruangan dalam pos Podang 4 bersama dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kurang lebih 10 menit di dalam ruangan tersebut kemudian Saksi-1 keluar duluan, sedangkan Terdakwa menyusul keluar ruangan kurang lebih 5 menit setelah Saksi-1 keluar.

Hal 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi-1 keluar dari ruangan pos, Saksi melihat Saksi-1 sudah tidak memegang uang yang diserahkan Saksi sebelumnya, akan tetapi di tengah perjalanan pulang Saksi bertanya kepada Saksi-1, "uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tadi kemana?", kemudian Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut sudah di berikan kepada Terdakwa di dalam pos.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Sauri.  
Pangkat/ NIP : PNS II/d/ 19640812711991011001.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 Agustus 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 16 No. 5  
Lanud SMH Palembang Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Oktober 2018 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan.

2. Bahwa Saksi adalah anggota Fashar Dislog Lanud SMH Palembang yang sudah bertugas cukup lama di Dislog Lanud SMH sehingga mengetahui asset-aset dan fasilitas Lanud SMH.

3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2018, sekira siang hari, Saksi di telepon oleh Prada Rizaldi atas perintah Komandan Lanud SMH (Kolonel PNB Heri Sutrisno S.IP., M.Si.), untuk menghadap di kediaman Danlanud, sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, akan tetapi setelah sampai di kediaman Danlanud sekira pukul 13.45 Wib, Saksi diperintahkan langsung secara lisan oleh Danlanud SMH untuk mengecek tentang penggalian tanah yang berada di Desa Talang Jambe guna memastikan galian tanah tersebut masuk dalam borders TNI AU atau tidak.

4. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut, Saksi langsung ke pos Pomau Podang 3 untuk menemui Terdakwa, dan setelah menyampaikan perintah Danlanud SMH, kemudian berangkat ke lokasi galian bersama dengan Terdakwa, Serda Rahmad dan Prada Rizaldi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Saksi.

5. Bahwa setelah sampai di lokasi galian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, "Pak lokasi galian ini masuk dalam borders sesuai dengan peta PU Tahun 1953", setelah Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lokasi galian tersebut masuk dalam borders, Serda Rahmad dan Terdakwa menghentikan aktifitas penggalian dan meminta kepada operator alat berat untuk tidak melanjutkan aktifitas penggalian tersebut atas perintah Komandan Lanud SMH.

Hal 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Serda Rahmad meminta keterangan kepada orang yang berada di lokasi tersebut (cheker) dan menanyakan tanah tersebut milik siapa, lalu dijawab oleh orang tersebut, "ini adalah tanah milik Sdr. Abuzar (saksi-10)", selanjutnya Saksi tanyakan lagi yang menggali ini siapa?", dan di jawab lagi oleh cheker tersebut, "yang menggali tanah tersebut adalah Leona (Saksi-1)", kemudian setelah mendapatkan keterangan tersebut Saksi dengan Serda Rahmad memberitahu untuk jangan di lanjutkan kegiatan aktifitas penggalian ini karena tanah tersebut masih masuk borders TNI AU Lanud SMH.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi dasar/surat bahwa lokasi yang dijadikan tempat galian masih masuk dalam borders TNI AU adalah KSAP 1950 (keputusan Surat Angkatan perang), Peta PU tahun 1953 dan IKN (inventaris Kekayaan Negara) serta KIB (Kartu Inventaris Barang).

8. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa dan Serda Rahmad menghentikan aktifitas di lokasi galian yang berada di desa Talang Jambe tersebut, selanjutnya menunggu orang yang melakukan penggalian atau orang yang mengaku memiliki tanah tersebut datang, akan tetapi setelah ditunggu selama kurang lebih 2 jam pemilik tanah maupun orang yang melakukan penggalian tidak kunjung datang sehingga Serda Rahmad mengambil kunci alat berat untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud supaya pekerjaan tersebut tidak diteruskan dan supaya orang yang melakukan penggalian tanah tersebut menghadap ke Lanud.

9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Serda Rahmad kembali pulang menuju ke pos Podang 3 untuk mengantar Serda Rahmad, kemudian Saksi dan Terdakwa bermaksud untuk melaporkan kepada Danlanud tentang hasil yang di dapat di lapangan tentang status lokasi penggalian tanah yang berada di desa Talang Jambe, akan tetapi Komandan Lanud SMH sedang istirahat kemudian, Saksi dan Terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Wahyudi Tri Kumboro.
Pangkat/NRP	: Koptu/ 526821.
Jabatan	: Ta Pamfik Unitpaspom Lanud SMH.
Kesatuan	: Lanud SMH.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 22 Juni 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Sukomoro, Kp. Lingkungan II, Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sakasi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2018 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan, Terdakwa menjabat sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 07.00 Wib, Saksi beserta seluruh personil Lanud SMH melaksanakan apel pagi di Terminal Bandara SMB II, setelah apel kemudian Saksi melaksanakan serah terima jaga Pos Podang 4 bersama Praka Yulian Andika (Saksi-8).
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Pos Pomau Podang 4 kedatangan beberapa orang diantaranya Serda Andika (Saksi-9), Praka Ripal (Saksi-6) serta beberapa orang sipil dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menanyakan ke Saksi-6, "Ada apa?", kemudian dijawab oleh Saksi-6, "Ada urusan dengan Pak Budi (Terdakwa)", tidak berapa lama kemudian datang lagi beberapa orang laki-laki dan seorang perempuan ke Pos Podang 4.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang sendirian di Pos Podang 4 mengendarai sepeda motor, lalu menemui Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Pos, Saksi hanya melihat dari luar Pos sehingga tidak mengetahui pembicaraan maupun apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam Pos, setelah keluar lagi kemudian Saksi menghadap Terdakwa untuk minta ijin keluar mengantar orang tua Saksi untuk berobat.
5. Bahwa ketika Saksi kembali ke Pos sekira pukul 15.00 Wib, kegiatan di Pos Podang 4 sudah selesai dan tidak ada lagi orang-orang yang sebelumnya datang di Pos Podang 4, namun sekira pukul 16.00 Wib, Saksi perintah Terdakwa melalui telpon menggunakan hp Saksi dengan nomor telepon 082371091000 untuk berhubungan/ komunikasi dengan Saksi-1 guna menghentikan kegiatan penggalian tanah.
6. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wib, Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyampaikan pesan kepada Saksi-1 dari Terdakwa melalui telepon bahwa penggalian tanah dihentikan jika Saksi-1 tidak bersedia membayar kompensasi penggalian tanah kepada Terdakwa uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per truk.
7. Bahwa pada tanggal 22 desember 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi diperintah Terdakwa untuk menghentikan penggalian yang sedang berlangsung yaitu di daerah Talang jambé Sukarame Palembang, selanjutnya Saksi bersama Saksi-8 mendatangi tempat tersebut dan Saksi mengambil kunci alat berat yang digunakan untuk penggalian tanah, lalu Saksi lapor kepada Terdakwa via telepon dan Saksi diperintahkan untuk mengantar kunci tersebut ke rumah Terdakwa.
8. Bahwa setelah kunci Saksi serahkan ke Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menelepon Saksi-1 menggunakan hp Saksi, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut karena posisi Saksi waktu itu agak jauh, tidak lama setelah Terdakwa menelepon dan selesai berbicara dengan Saksi-1, Saksi diperintah Terdakwa untuk mengembalikan kunci tersebut ke lokasi penggalian tanah. Setelah itu Saksi langsung kembali ke mess Pomau.

Hal 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018, Saksi bersama Saksi-8 diperintah Terdakwa untuk menghentikan penggalian, selanjutnya Saksi dan Saksi-8 datang ke lokasi penggalian hanya memastikan apakah kegiatan penggalian tanah masih berlangsung atau tidak dan ketika kami tiba dilokasi penggalian tidak ada aktifitas kegiatan penggalian.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan nomor Saksi-1, akan tetapi nomor tersebut masih tersimpan di log panggilan Hp Saksi karena Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menelpon saksi-1 pada tanggal 20 desember 2018.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada permasalahan penggalian tanah di bordes Lanud SMH pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pada saat briefing di Kantor Satpom Lanud SMH.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa hanya memerintahkan patroli ke tempat lokasi penggalian.

b. Terdakwa pernah memerintah Saksi-5 lewat telepon tapi pada tanggal 22 Desember 2018.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rifal Oktipian.  
Pangkat/NRP : Praka/540601.  
Jabatan : Ta Pamfik Unit Paspom Satpom.  
Kesatuan : Lanud SMH.  
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 10 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak V No. 4 Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Oktober 2018, saat Terdakwa berdinis di Lanud SMH sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud SMH dan tidak ada hubungan keluarga, hanya dalam hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diperintahkan langsung oleh Terdakwa agar melaksanakan patroli di luar pagar Bandara Sultan Mahmud Badarrudin II, kemudian Saksi melaksanakan patroli dengan Serda Andika (Saksi-9) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, selanjutnya pada saat melaksanakan patroli, Saksi dan Saksi-9 menemukan ada beberapa orang beserta mobil Dumptruck sebanyak 4 (empat) mobil dan 1 (satu) alat berat Escavator yang berada di area galian Desa Talang Jame.

Hal 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian ada 4 (empat) mobil Dump truck lagi yang datang ke lokasi/area tersebut, kemudian Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengambil kunci mobil dan menyita STNK serta kunci alat berat, dan bilang sama Checker/petugas di lapangan agar merapat ke Pos Podang 4, selanjutnya Saksi dan Saksi-9 bersama Checker lapangan sebanyak 1 (satu) orang dan kawannya 2 (dua) orang menuju ke Pos Podang 4.

4. Bahwa ketika sampai di Pos Podang 4, Kunci dan STNK mobil Saksi taruh di kursi Pos, sedangkan mobil Truck masih berada di Lokasi galian tidak dibawa ke Pos Podang 4 Bandara, pada saat itu yang ada di Pos Podang 4 adalah Saksi, Koptu Kumbara (Saksi-5), Praka Julian (saksi-8) dan Serda Andika (Saksi-9) serta Checker, selanjutnya Saksi-1 beserta suaminya (saksi-3) datang, kemudian selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4 juga.

5. Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Pos Podang 4, Saksi bertanya kepada Saksi-1, "ini ya yang namanya Bu Leona yang sering keruk/ambil tanah Lanud", kemudian Saksi-1 bilang, "Kalo Bapak bisa membuktikan saya ambil tanah Lanud, Bapak saya kasih uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", kemudian Saksi tanya kepada Saksi-1, "Ibu beli tanah ini dari siapa ?", dan dijawab oleh Saksi-1, "Saya beli tanah ini dari Pak Abuzar (saksi-10)," lalu Saksi tanya lagi, "Sudah ijin kepada siapa?", dijawab oleh Saksi-1, "Sudah ijin dengan Pak RT".

6. Bahwa setelah pembicaraan tersebut Terdakwa menyerahkan 4 buah kunci dan STNK kepada seseorang yang mengaku dari anggota Ajendam II Sriwijaya, selang beberapa Jam 4 (empat) buah kunci dan STNK juga diserahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Junaidi.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kol Dani Efendi Rt. 014 Rw. 005  
Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami  
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui Terdakwa saat Saksi datang ke pos Pomau yang ada di dekat bandara pada tanggal 20 Desember 2018 dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 melakukan penggalian tanah dan lokasi galian tersebut berada di desa Talang Jambi,

Hal 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec Sukarami Kota Palembang, sepengetahuan Saksi yang mempunyai lahan tersebut adalah Bapak Abuzar (Saksi-10) akan tetapi Saksi tidak mengenalnya dan Saksipun belum pernah bertemu dengannya.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 membeli tanah tersebut dari Saksi-10 seharga Rp 80.000 per truk dan di jual oleh Saksi-1 sebesar Rp. 180.000, namun Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dibawa kemana dan biasanya tanah tersebut untuk menimbun.

4. Bahwa Saksi bekerja di tempat galian tersebut sebagai pengurus jalan yang dilewati oleh truk pengangkut tanah apabila jalan tersebut rusak akibat truk yang lewat dan Saksi yang memperbaikinya.

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saat posisi Saksi masih ada pekerjaan diluar yaitu mengantar kayu, lalu Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 bahwa ada anggota TNI AU datang dan Sdr Andre (Saksi-2) bersama dengan 1 (satu) orang Checker akan di bawa ke pos, lalu Saksi disuruh untuk datang ke pos Pomau, sesampainya di sana di pos tersebut sudah banyak anggota TNI AU dan pekerja lapangan.

6. Bahwa bersamaan dengan sampainya Saksi tiba di pos tersebut datang juga Saksi-1 beserta suaminya (Saksi-3), lalu tidak lama setelah itu datang juga 1 (satu) orang anggota TNI AU lagi berpakaian loreng yang kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 terlibat pembicaraan yang Saksi tidak mengetahuinya, tidak lama setelah itu Saksi di suruh pulang oleh salah satu anggota TNI AU (Praka Yulian/Saksi-8) dan Saksi beserta adik Saksi yang bernama Sdr. Jamal pulang

7. Bahwa pada saat itu Saksi datang ke pos podang 4 karena Saksi di telepon oleh Saksi-1 yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 dan 1 orang cheker dibawa oleh Anggota TNI AU dan Saksi disuruh untuk ke pos tersebut.

8. Bahwa setelah sampai di pos Pomau tersebut Saksi tidak berbuat apa-apa Saksi hanya duduk diam saja dan yang Saksi lihat di pos tersebut ada banyak orang diantaranya 4 orang pekerja lapangan dan ada anggota TNI AU kurang lebih sebanyak 4 orang, di antaranya ada Pak Rifal (Saksi-7) dan yang lainnya Saksi tidak mengenalnya dan semuanya berpakaian loreng.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 memberikan sesuatu atau tidak kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 memegang sejumlah uang lembaran seratus ribuan dan lima puluh ribuan yang jumlahnya cukup banyak setebal 4-5 cm, namun Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya, dan Saksi tidak mengetahui juga untuk apa uang tersebut karena tidak lama berada di pos tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang di pegang oleh Saksi-1 bukan diambil dari dalam tas Saksi-1 melainkan di berikan oleh suami Saksi-1 (Saksi-3) kemudian dibawa oleh Saksi-1.

11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib datang anggota TNI AU sebanyak 2 orang

Hal 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian sipil dengan menggunakan kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda CBR warna putih, saya kenal dengan yang 1 orang yang berkulit agak putih akan tetapi saya tidak mengetahui namanya, dan dengan yang satu lagi berkulit agak hitam dan saya tidak mengenalnya

12. Bahwa pada saat itu 2 orang anggota Pomau tersebut datang dan bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Saksi-1 dan Saksi jawab Saksi-1 tidak ada di tempat, kemudian salah satu dari mereka yang berkulit hitam telpon Saksi-1 kemudian tidak lama setelah itu Saksi-1 datang dan mereka ngobrol bertiga sedangkan posisi Saksi agak jauh dari mereka ngobrol.

13. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar yang mereka obrolkan yaitu masalah nego harga mengenai tambah jatah per mobil sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu), sedangkan sebelumnya permobil sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

14. Bahwa setelah itu 2 orang Anggota Pomau tersebut pergi meninggalkan lokasi galian tanah, akan tetapi sekitar 1 jam kemudian sekira pukul 11.00 Wib mereka datang lagi ke lokasi galian dan duduk ngobrol dengan Saksi kemudian tidak lama setelah itu Saksi-2 (Checker) memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada salah satu dari mereka lalu mereka pergi meninggalkan lokasi.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penggalian tanah terjadi pada tanggal 14 sampai tanggal 25 September 2018, namun tidak setiap hari beraktifitas karena pada saat itu ada 2 (dua) hari libur juga dikarenakan kondisi hujan dan pada saat tanggal 25 aktifitas pekerjaan penggalian tanah diberhentikan oleh petugas dari TNI AU.

16. Bahwa 4 orang anggota TNI AU yang datang ke lokasi galian, yang Saksi tahu hanya Terdakwa, untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalnya mereka bertujuan untuk menghentikan aktifitas di galian dan menanyakan yang punya lahan dan Saksi jawab, "orangnya masih di Jakarta", kemudian Saksi dan teman-temannya menghentikan pekerjaan di lokasi galian dan mereka rombongan TNI AU pergi meninggalkan lokasi galian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : Yulian Tri Andika.  
Pangkat/ NRP : Praka/ 539620.  
Jabatan : Ta Pamfik Satpom Lanud SMH.  
Kesatuan : Lanud SMH.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Remaja Satpom Lanud SMH.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Lanud SMH sebagai Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom Lanud SMH dan tidak ada hubungan keluarga, hanya

Hal 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan dinas karena Terdakwa merupakan atasan Saksi di Satpom Lanud SMH.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 07.00 Wib, Saksi beserta seluruh personil Lanud SMH melaksanakan apel pagi di terminal Bandana SMB II, setelah Saksi apel kemudian melaksanakan serah terima jaga Pos Podang 4 bersama Saksi-5.

3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib. Pos Pomau Podang 4 kedatangan beberapa orang diantaranya Saksi-9 (Serda Andika) dan Saksi-6 (Praka Ripal) serta beberapa orang sipil dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi-5 menanyakan kepada Saksi-6, "ada apa", kemudian dijawab oleh Saksi-6, "ada urusan dengan pak Budi".

4. Bahwa sebagai petugas jaga, Saksi juga menanyakan kepada Saksi-6 perihal maksud dan tujuan mereka datang ke pos Podang 4 dan dijawab oleh Saksi-6 bahwa orang-orang sipil tersebut ada urusan dengan Terdakwa.

5. Bahwa menurut Saksi semua orang yang berada di situ mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ruang tengah pos hanya berdua saja, setelah Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ruangan Pos Podang 4, Saksi pergi ijin mengantar Kopda Jimmy mengambil motor di kantor Base ops.

6. Bahwa setahu Saksi lokasi galian tanah tersebut berada di desa Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang dan Saksi pernah mendatangi tempat tersebut bersama Saksi-5 pada tanggal 22 Desember 2018 dan tanggal 24 Desember 2018 atas perintah lisan dari Terdakwa.

7. Bahwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi-5 setelah tiba di lokasi galian tersebut, Saksi-5 mengambil kunci alat berat yang digunakan untuk penggalian tanah dan di laporkan kepada Terdakwa via telepon oleh Saksi-5 dan diperintahkan untuk mengantar kunci tersebut ke rumah Terdakwa, setelah kunci Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menelepon meminjam hp Saksi-5 dan menelepon Saksi-1 dengan nomor telepon 082371091000.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-5 tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut karena posisinya agak jauh, tidak lama setelah Terdakwa selesai menelepon Saksi dan Saksi-5 diperintahkan untuk mengembalikan kunci tersebut ke lokasi penggalian.

9. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bersama Saksi-5 hanya memastikan apakah kegiatan penggalian tanah masih berlangsung atau tidak dan ketika kami tiba dilokasi penggalian tidak ada aktifitas kegiatan penggalian.

10. Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa pada saat apel pagi hari Jumat Tanggal 28 Desember 2018 yang diambil langsung oleh Komandan Lanud SMH yang menyampaikan bahwa anggota Lanud tidak ada yang main-main dengan aset dan setelah apel mengintruksikan seluruh perwira untuk kumpul di ruang Suryadarma dan untuk anggota lain melaksanakan korve di sekitar mako Lanud dan dari situ Saksi juga mendapat cerita dari kawan-kawan sekantor tentang permasalahan galian tanah yang berada di area Borders Lanud SMH.

Hal 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Andika Saputra.  
Pangkat/ NRP : Serda/ 533267.  
Jabatan : Ba Pamfik Satpom Lanud SMH.  
Kesatuan : Lanud SMH  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 2 Agustus 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Bintara Lanud Sri Mulyono  
Herlambang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2018 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Saksi menerima perintah dari Terdakwa secara lisan pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas Pam Nataru (natal dan tahun baru) di bandara SMB II Palembang, pada waktu itu kebetulan Terdakwa berada di Bandara SMB II setelah mengantar Dansatpomau Mayor Pom Yurdiansjah yang akan berangkat melaksanakan ibadah Umroh, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi dengan Praka Rifal (Saksi-6) untuk mengecek lokasi galian tanah yang Saksi tidak mengetahui dimana lokasinya dan Saksi-6 yang mengetahuinya kemudian kami berdua berangkat menuju lokasi.
3. Bahwa sesampainya di lokasi galian tanah tersebut, disana sudah ada beberapa sopir Dump Truk, petugas cheeker, dan 1 unit alat berat beko warna hijau, kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan kondisi di lapangan selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil foto lokasi dan membawa pekerja yang ada di lokasi serta menyita kunci kunci dum truck dan alat berat yang ada di sana untuk dibawa ke pos Pomau Podang 4 (Pos Pomau yang berada di Jalan akses Bandara).
4. Bahwa pada waktu itu sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-6 membawa dua orang yang mengaku sebagai checker serta 3 (tiga) kunci Dump truk dan 1 (satu) kunci alat berat akan tetapi semua kunci tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-6 pada saat di lokasi galian.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang ceker yang Saksi bawa ke pos Pomau Podang 4 pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kunci yang disita pada saat itu karena semua kunci Saksi-6 yang memegangnya.
6. Bahwa pada saat itu yang berada di pos Pomau podang 4 adalah Saksi-6, 2 (dua) orang anggota Porn yang jaga pos Pomau podang 4 yaitu Saksi-5 dan Saksi-8 serta 2 (dua) orang BKO Paskhas yang saya lupa namanya.

Hal 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan apa-apa selain standby di pos podang 4 tersebut, kurang lebih 10 menit Saksi berada di pos tersebut setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali ke bandara SMB II untuk melanjutkan Pam Nataru sedangkan Saksi-6 dengan yang lainnya masih tinggal di pos.

8. Bahwa memang pada saat di pos podang 4, ada 2 (dua) orang lain yang datang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan mengendarai sepeda motor, dan Saksi tidak mengetahui/mengenal kedua orang tersebut, akan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama Sdri. Leona (Saksi-1) setelah Saksi-6 mengobrol dengan perempuan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan karena pada waktu itu posisi Saksi berada di luar pos, sedangkan mereka ngobrol di dalam pos serta tidak lama setelah itu Saksi pergi kembali ke Bandara SMB II untuk melanjutkan Pam Nataru.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa belum datang ke Pos Podang 4, hingga Saksi pergi menuju Bandara SMB II, kemudian pada Pukul 14.00 Wib, Saksi pulang ke Jakarta karena pada saat itu Saksi ijin 3 (tiga) hari untuk menengok keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-10 Sdr. Abuzar Bakri, tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap : Abuzar Bakri.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 21 Mei 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Labi Labi No. 09 Komplek Hero Maskerebet Rt. 034 Rw. 13 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang Lebar Palembang Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik tanah yang menjadi lokasi kegiatan penggalian oleh Sdri. Leona (Saksi-1), tanah tersebut Saksi beli dari seseorang yang bernama Nanny Rimawati Simatupang pada tahun 2010 yang beralamat di Komplek TNI AU barak V No.8 Rt.11 Rw.004 Kel. Talang betutu Kec. Sukarami Palembang dengan luas 5.788 m2 seharga Rp. 238.680.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi menerangkan surat-suratnya adalah sesuai dengan surat Keterangan Mengusahakan Tanah dengan Nomor: 46 / Mut /Kr /Sm /73. Tanggal 10 November 1973 dan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dari P.P.A.T Eddy Roosman, S.H., No 05 tanggal 22-09-2010.
4. Bahwa Penggalian tanah milik Saksi bukan Saksi yang mengerjakannya, pengerjaan pengalihan tanah tersebut dikerjakan oleh Saksi-1, membeli tanah dari Saksi per truk dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui Saksi-1 menjual tanah tersebut kepada siapa.
5. Bahwa Saksi mengetahuinya jika tanah Saksi tersebut masih masuk borders TNI AU sehingga aktifitas penggalian berjalan begitu saja dan sepengetahuan Saksi yang mengurus semuanya adalah Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendatangi lokasi tanah Saksi yang berada di desa Talang Jambe bermaksud untuk melihat lihat tanah tersebut yang rencananya akan Saksi jadikan pondok hafis Qur'an dan kebun hidroponik, setelah sampai di lahan Saksi melihat di samping lokasi tanah Saksi ada alat excavator yang sedang bekerja di galian bedeng batu bata, akhirnya Saksi bermaksud menyewa alat tersebut untuk meratakan tanah milik Saksi dan membersihkan rumput alang-alang di area tanah Saksi selama 2 (jam) dengan bayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang yang mengurus alat tersebut yang Saksi ketahui bernama Sdr. Jamal.
7. Bahwa setelah selesai membersihkan rumput alang alang Sdr. Jamal menawarkan untuk mengupas tanah tersebut dan ada yang mau beli dan akhirnya Saksi menyetujuinya kemudian Sdr. Jamal memanggil orang yang mau mengupas dan membelinya, tidak lama kemudian orang yang mau membeli tanah tersebut tiba yaitu Saksi-1, setelah itu Saksi-1 langsung menanyakan "ini tanah bapak ya", dan Saksi jawab, "ya" dan Saksi katakan kepada Saksi-1, "ngupas tanahnya jangan dalam-dalam cukup setengah meter saja supaya tidak tergenang air" dan Saksi mengatakan nanti ada orang yang mengurus ini dan uangnya nanti diserahkan sama yang ngurus tanah ini dan ada orang pesantren yang bernama Loami, kemudian Saksi langsung pulang kembali ke Bogor karena Saksi masih banyak urusan yang harus Saksi selesaikan.
8. Bahwa sesuai dengan kesepakatan harga tanah per mobil sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan Saksi tidak ingat kapan tanah tersebut mulai digali yang jelas aktifitas penggalian tersebut pada bulan Desember 2018.

Hal 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat itu Saksi berada di Bogor, Saksi diberi tahu oleh Sdr. Jamal via telepon bahwa aktivitas penggalian di lahan milik Saksi dihentikan oleh Anggota TNI AU dikarenakan lahan milik Saksi tersebut katanya masuk dalam borders TNI AU Palembang, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. Jamal bahwa nanti adik Saksi yang bernama Sdr. Edi yang akan mengambil surat tanah ke rumah dan nanti biar adik Saksi yang antar kepada Sdr. Jamal untuk membuktikan bahwa tanah tersebut milik Saksi.

10. Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Saksi-1 pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib, yang isi pembicaraan tersebut sebagai berikut, "Pak betul gak ini tanah bapak", dan Saksi jawab, "betul", Saksi-1 bertanya lagi, "kok masih diganggu oleh TNI AU, padahal saya sudah kasih ke pak Budi uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", kemudian Saksi bilang, "sudah jangan dikasih lagi, stop aja pusing saya", kemudian Saksi-1 bilang, "dari TNI AU yang tadinya sudah sepakat Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per rit/truk nalk menjadi Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per rit/truk, kalau tidak alat saya ditahan", kemudian Saksi-1 meminta Saksi untuk menelepon Terdakwa dan kemudian Saksi-1 memberikan nomor Hp: 08231991000.

11. Bahwa setelah itu Saksi telepon nomor tersebut dan diangkat oleh seseorang yang mengaku bernama Rifal (Saksi-6), kemudian Saksi bilang, "jadi bapak bukan pak Budi, tolong kasihkan pak Budi saya mau bicara secara langsung dan harus pakai nomor ini", kemudian di jawab oleh Saksi-6, "pak Budi posisinya jauh jadi tidak bisa menerima telepon", kemudian Saksi berbicara lagi, "mana pak Budi, kata Leona bapak minta tambah jadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Saksi-6, "saya hanya rnenjalankan perintah komandan", kemudian Saksi jawab lagi, "saya akan melaporkan hal ini ke Mabes" dan dijawab oleh Saksi-6, "silahkan", kemudian telepon di tutup dan tidak ada pembicaraan lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AU, yang masuk Militer melalui pendidikan AAU Tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek, NRP 543252, kemudian mengikuti Pendidikan Sesarcab POMAU Angkatan XX Tahun 2015, kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di tugaskan di Satpom Lanud Eltari Kupang, pada tahun 2018 mengikuti Suspa Lidkrimpamfik Angkatan III, kemudian ditugaskan di Satpom Lanud SMH sejak bulan Oktober tahun 2018, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinan aktif dengan pangkat Letda Pom, jabatan Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.

2. Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang adalah membantu Dansatpom Lanud SMH dalam

Hal 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengamanan fisik Lanud termasuk pengamanan fasilitas Lanud dan aset-aset Lanud.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang tidak mempunyai wewenang untuk memberi ijin bagi pihak-pihak di luar Lanud SMH untuk melakukan kegiatan di dalam lingkungan lanud maupun yang termasuk bordes Lanud SMH.

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu posisi Terdakwa berada di Bandara SMB II mengantar Dansatpom Mayor Pom Yurdiansjah berangkat umroh, Terdakwa memerintahkan Serda Andika (Saksi-9) dan Praka Ripal (Saksi-6) untuk melakukan patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang guna mengecek lokasi galian tanah, tidak lama kemudian Saksi-9 telpon Terdakwa yang melaporkan ada kegiatan penggalian/pengerukan tanah di area Desa Talang Jambe, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menahan truk dan alat berat dengan menyita kunci truk dan alat berat serta menyuruh orang yang ada disana untuk dibawa ke Pos Pomau Podang 4.

5. Bahwa saat posisi Terdakwa masih mengantar Dansatpom Mayor Pom Yurdiansjah di Bandara SMB II, Dansatpom menanyakan apakah ada truk yang ditahan di Pos Podang 3, kemudian Terdakwa menyampaikan ada truk yang ditahan di Pos Podang 4, sebanyak 8 (delapan) buah.

6. Bahwa selanjutnya Mayor Yurdiansjah memberitahu Terdakwa jika ada WA dari Kadispers Mayor Adm Dandy Rinaldo yang intinya agar di kondisikan/dibantu, karena ada truk milik oknurn TNI AD yang ikut ditahan dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Pos Pomau Podang 4 yang berada di Bandara SMB II.

7. Bahwa sesampainya di Pos Podang 4, Terdakwa menemui Sdri. Leona (Saksi-1) dan meminta informasi kepada Saksi-1 tentang siapa pemilik lahan, penjual dan pembeli tanah galian, serta sejak kapan ada galian tanah tersebut dan posisi pada saat pembicaraan berada di ruang depan pos Podang 4 Bandara serta dilihat semua anggota yang ada di pos saat itu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa sedang bicara dengan Saksi-1, Terdakwa sempat menemui oknum TNI AD, namanya tidak tahu berpangkat Serda dengan tujuan akan mengambil kunci mobil truk yang ditahan di Podang 4, yang sebelumnya sudah ada request/dibantu agar dilepas dari Mayor Pom Yurdiansjah, yang sebelumnya sudah di WA dari Kadispers, akhirnya 4 (empat) buah truk Terdakwa lepas, setelah itu Terdakwa kembali ke Pos Podang 4 dan menemui Saksi-1.

9. Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi-1 di Pos Podang 4 di ruang depan, dan Saksi-1 menyatakan tidak terima, "Kenapa 4 (empat) unit truk dilepaskan sedangkan, 4 (empat) unit truk milik Saksi-1 masih ditahan", kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 berbicara di dalam pos, Saksi-1 sempat menawarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu terjadi kesepakatan Saksi-1 akan memberi uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap truk tanah yang telah digali, akhirnya pada waktu itu mobil truk milik Saksi-1 dibebaskan semua dan Terdakwa memberikan waktu kepada

Hal 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk menggali selama 3 (tiga) hari sampai hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

10. Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi-5 (Koptu Kumboro) dan Saksi-8 (Praka Yulian) untuk mendatangi lokasi galian tanah guna mengawasi dan mengecek kegiatan galian, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018 dan tanggal 24 Desember 2018.

11. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2018, sekira pukul 13.30 Wib, pada saat melintasi jalan Talang Jembe lalu melihat truk yang membawa tanah karena Terdakwa merasa curiga dan mencari tahu lokasi tersebut dan ternyata ada 2 (dua) lokasi galian di daerah bangsal batu Desa Talang Jembe Kec. Sukarami Kota Palembang, kemudian Terdakwa menelpon Mayor Pas Jaito untuk meminta arahan, sesuai arahan Mayor Pas Jaito agar di infokan kepada Danlanud SMH.

12. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Danlanud SMH, tetapi arahan dari Spri agar Standby dulu, selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Podang 3, pada saat berada di Pos Podang 3 tidak lama Spri Danlanud atas nama Prada Rizaldi dan Pns Agus Sauri (Saksi-4) menemui Terdakwa dan menyampaikan jika Terdakwa diperintahkan Danlanud untuk mengecek lokasi penggalian tanah kemudian Terdakwa bersarna dengan Serda Rahmat Anggota Pos Podang 3, Prada Rizaldi dan Saksi-4 menuju lokasi penggalian tanah.

13. Bahwa sesampainya di lokasi penggalian tanah Terdakwa memerintahkan Serda Rahmad agar menghentikan kegiatan penggalian tanah dan mengambil kunci alat berat tersebut yang digunakan untuk menggali tanah dan Saksi-4 membenarkan bahwa tempat penggalian tanah tersebut masuk borders pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang dan Terdakwa menyampaikan ada salah satu truk milik Oknum TNI AU atas nama Pelda Samosir, karena jumlah orang yang berada di lokasi penggalian tanah banyak untuk menghindari terjadi kesalah pahaman kemudian Terdakwa mengambil kunci alat berat Excavator tersebut.

14. Bahwa Terdakwa menyadari jika kegiatan penggalian tanah di lokasi yang termasuk bordes Lanud SMH yang dilakukan oleh Saksi-1 dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 adalah karena Terdakwa pernah mengizinkan Saksi-1 untuk melanjutkan penggalian tanah dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memberi ijin karena hal itu merupakan kewenangan Danlanud SMH.

15. Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan adanya kegiatan penggalian tanah di area bordes Lanud SMH kepada Danlanud melalui Kadislog untuk penyelesaian selanjutnya.

16. Bahwa Terdakwa tidak menerima seluruh uang dari Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat Terdakwa ditahan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa anggota dari Dansatpom Lanud SMH.

Hal 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Peta PU Tahun 1953.
- b. 1 (satu) lembar IKN (Inventaris Kekayaan Negara) tanggal 29 Oktober 2012.
- c. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Inventaris Barang) dari Dephan No. KIB 5030900000001, Kd Barang 1012021 E 001 tanggal 29 Oktober 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi galian tanah di Desa Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu keterangan Saksi-1 dan Saksi-5, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal, namun harus didukung alat bukti lain dan argumentasi hukum yang cukup, ternyata dalam sangkalannya keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah ternyata saling bersesuaian dan didukung alat bukti lainnya, demikian pula setelah Oditur Militer membacakan tuntutananya Terdakwa sependapat dan mengakui kesalahannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan para Saksi dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AU, yang masuk Militer melalui pendidikan AAU Tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek, NRP 543252, kemudian mengikuti Pendidikan Sesarcab POMAU Angkatan XX Tahun 2015, kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di tugaskan di Satpom Lanud Eltari Kupang, pada tahun 2018 mengikuti Suspa Lidkrimpamfik Angkatan III, kemudian ditugaskan di Satpom Lanud SMH Palembang sejak bulan Oktober tahun 2018, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinan aktif dengan pangkat Letda Pom, jabatan Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom.

Hal 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang adalah membantu Dansatpom Lanud SMH dalam pelaksanaan pengamanan fisik Lanud termasuk pengamanan fasilitas Lanud dan aset-aset Lanud.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang tidak mempunyai wewenang untuk memberi ijin bagi pihak-pihak di luar Lanud SMH untuk melakukan kegiatan di dalam lingkungan lanud maupun yang termasuk bordes Lanud SMH.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu posisi Terdakwa berada di Bandara SMB II mengantar Dansatpom Mayor Pom Yurdiansjah berangkat umroh, Terdakwa memerintahkan Serda Andika (Saksi-9) dan Praka Ripal (Saksi-6) untuk melakukan patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang guna mengecek lokasi galian tanah, tidak lama kemudian Saksi-9 telpon Terdakwa yang melaporkan ada kegiatan penggalian/pengerukan tanah di area Desa Talang Jambe, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menahan truk dan alat berat dengan menyita kunci truk dan alat berat serta menyuruh orang yang ada disana untuk dibawa ke Pos Pomau Podang 4.

5. Bahwa benar saat itu Dansatpom menanyakan apakah ada truk yang ditahan di Pos Podang 3, kemudian Terdakwa menyampaikan ada truk yang ditahan di Pos Podang 4, sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya Dansatpom memberitahu Terdakwa jika ada WA dari Kadispers Mayor Adm Dandy Rinaldo yang intinya agar di kondisikan/dibantu, karena ada truk milik oknum TNI AD yang ikut ditahan dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Pos Pomau Podang 4 yang berada di Bandara SMB II.

6. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi-6 dan Saksi-9 sampai di Pos Podang 4, Saksi-6 meletakkan Kunci dan STNK mobil di kursi Pos, sedangkan pada saat itu yang ada di Pos Podang 4 adalah Koptu Kumbara (Saksi-5), Praka Julian (saksi-8), kemudian Saksi-6 dan Saksi-9 serta 2 (dua) orang Checker dari tempat galian tanah, selanjutnya Sdr. Leona (Saksi-1) sebagai pelaksana galian beserta suaminya Sdr. M. Nafis (Saksi-3) datang, kemudian selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4 juga.

7. Bahwa benar Saksi-1 datang karena mendapat informasi dari Saksi-2 jika kegiatan penggalian tanah dihentikan oleh anggota TNI AU yang datang ke lokasi penggalian dan memberitahukan bahwa lokasi tersebut masuk bordes Lanud SMH, kemudian anggota TNI AU tersebut mengambil kunci dan STNK kendaraan yang saat itu berada di lokasi penggalian tanah tersebut dan membawa Saksi-2 ke Pos Pomau Podang 4 yang berada di depan Bandara SMB II Palembang.

8. Bahwa benar sebelum datang ke Pos Pomau, Saksi-1 sempat menghubungi Sdr. Abuzar Bakri (Saksi-10) selaku

Hal 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah dan atas saran dari Saksi-10 agar Saksi-1 supaya menawarkan uang kepada Anggota TNI AU tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai penyelesaian masalah penggalian tanah, pada saat tiba di Pos Pom Podang 4, Saksi menyuruh Suami Saksi (Saksi-3) untuk pulang dan mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar saat Saksi-1 tiba di pos Pom Podang 4, Saksi-1 langsung ditemui oleh Saksi-6 dan menjelaskan tentang kegiatan penggalian tanah lokasi bordes Lanud SMH, tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi-6 datang ke pos kemudian menjelaskan perihal kegiatan penggalian tanah di lokasi bordes Lanud SMH dan memberikan alasan kenapa anggotanya menghentikan kegiatan tersebut.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos, kemudian berbicara dengan Saksi-1 di ruang tengah Pos, yang saat itu Terdakwa menjelaskan perihal galian tanah yang Saksi-1 kerjakan masih berada di wilayah bordes TNI AU sehingga Anggota TNI AU mernberhentikan dan menyita kunci mobil dan STNK kendaraan pengangkut tanah tersebut.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah galian tanah tersebut namun di jawab oleh Terdakwa "Saya ngak mau uang", namun sewaktu masih mengobrol dengan Terdakwa, datang seorang oknum TNI AD yang mengaku Anggota Ajendam II/Swj meminta 4 (empat) kunci mobil Dump truk yang disita kepada Terdakwa, karena 4 (empat) kunci mobil Dump truk tersebut diberikan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 protes kepada Terdakwa dengan kalimat "Kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya Anggota", dan dijawab Terdakwa "Sabar ya Bu nanti kita selesaikan".

12. Bahwa benar tidak lama setelah oknum Anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi-1 dipanggil lagi oleh Terdakwa ke ruangan bagian dalam Pos tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gimana ini buk apa tak tahan saja alat ibu", dan Saksi-1 menjawab "janganlah Pak kalau memang nggak boleh lagi saya ngemel saja ke Auri Pak karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per mobil tapi saya nggak tau ke siapa ngasihnya", dan dijawab Terdakwa "buat apa sepuluh ribu kalau bisa lima belas ribu", dan Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau begitu tapi jangan nambah lagi ya Pak", kemudian Saksi-1 menanyakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi-1 serahkan ke siapa yang kemudian di jawab Terdakwa "Ya sudah taruh saja di dalam situ sambil menunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Godang 4.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan

Hal 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan membayar harga galian tanah per mobil sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sesuai kesepakatan Saksi-1 diberi ijin menggali tanah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

14. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 mendapat telpon dengan nomor 0823-7104-1000 yang merupakan No HP Saksi-5 yang menyatakan diperintah oleh Terdakwa untuk membicarakan jatah per mobil menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 langsung menemui Saksi-5 dan Saksi-8 yang telah berada di lokasi galian, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-8, "Ada apa lagi kan kemarin sudah deal sama Pak Budi pening aku sama kamu ini", di jawab Saksi-8, "Deal gimana Ayuk, kan kemarin Pak Budi minta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)", dan Saksi-1 menjawab "Kalau kayak gini caranya Pening aku sama kamu ini", dijawab Saksi-8, "jangan ayuk, aku bae pening disuruh sana sini kayak bola, motor aku wae nggak ada minyak sedangkan duat kemarin saja kami nggak di kasih", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak diambil Saksi-5 dan Saksi-8, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan Hpnya lalu menyerahkan ke Saksi-1 dalam pembicaraan dengan Terdakwa terjadi kesepakatan lagi untuk jatah per mobil menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018, Sdr. Agus Sauri (Saksi-4) yang menjabat Fasint Lanud SMH sebagai Tur Instalasi dan bangunan dan juga tergabung dalam Anggota Tim Aset Lanud SMH, atas perintah Danlanud melakukan pengecekan galian tanah yang berada di Desa Talang Jambe, setelah tiba di lokasi Saksi-4, Serda Rahmad, Prada Rizaldi dan Terdakwa melakukan pengecekan dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam borders sesuai dengan Peta PU Tahun 1953, setelah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Serda Rahmad menghentikan aktifitas penggalian.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika kegiatan penggalian tanah di lokasi yang termasuk bordes Lanud SMH yang dilakukan oleh Saksi-1 dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 adalah karena Terdakwa pernah mengizinkan Saksi-1 untuk melanjutkan penggalian tanah dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memberi ijin karena hal itu merupakan kewenangan Danlanud SMH.

17. Bahwa benar Terdakwa seharusnya melaporkan adanya kegiatan penggalian tanah di area bordes Lanud SMH kepada Danlanud melalui Kadislog untuk penyelesaian selanjutnya.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima seluruh uang dari Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Hal 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Terdakwa ditahan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa anggota dari Dansatpom Lanud SMH.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 126 KUHPM dari dakwaan alternatif yang didakwakan Oditur Militer. Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 368 KUHP, meliputi :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang".

Atau

Hal 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : Pasal 126 KUHPM, meliputi :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim berpendapat secara hukum dapat memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua yaitu Pasal 126 KUHPM, lebih tepat untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" atau "Miles", yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib dan Militer Sukarela adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah

Hal 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan AAU Angkatan IV II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Pom, NRP 543252, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dengan pangkat Letda Pom.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor: Kep/04/III/2019, tanggal 26 Maret 2019.

d. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan menggunakan seragam PDH TNI AU lengkap dengan atribut dan tanda lokasi satuan TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"

Menurut M.VT bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa kata "Dengan sengaja", diletakkan di depan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapkan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/ tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran tetapi

Hal 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/ tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku, disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

- a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan, sebenarnya rumusan ini hampir tidak ada perbedaan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena rumusan ini pada hakekatnya termasuk juga dalam arti penyalahgunaan kekuasaan, bahwa subyek melebihi-lebihkan kekuasaan yang ada padanya atau karena dekat dengan seseorang penguasa yang sebenarnya menganggap pada dirinya juga ada kekuasaan dari penguasa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang adalah membantu Dansatpom Lanud SMH dalam pelaksanaan pengamanan fisik Lanud termasuk pengamanan fasilitas Lanud dan aset-aset Lanud.
- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kasubsi Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang dan ditunjuk sebagai WS Dansatpom karena Dansatpom melaksanakan ibadah Umroh, tidak mempunyai wewenang

Hal 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberi ijin bagi pihak-pihak di luar Lanud SMH untuk melakukan kegiatan di dalam lingkungan lanud maupun yang termasuk bordes Lanud SMH.

c. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu posisi Terdakwa berada di Bandara SMB II mengantar Dansatpom Mayor Pom Yurdiansjah berangkat umroh, Terdakwa memerintahkan Serda Andika (Saksi-9) dan Praka Ripal (Saksi-6) untuk melakukan patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang guna mengecek lokasi galian tanah, tidak lama kemudian Saksi-9 telpon Terdakwa yang melaporkan ada kegiatan penggalian/pengerukan tanah di area Desa Talang Jambe, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menahan truk dan alat berat dengan menyita kunci truk dan alat berat serta menyuruh orang yang ada disana untuk dibawa ke Pos Pomau Podang 4.

d. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi-6 dan Saksi-9 sampai di Pos Podang 4, Saksi-6 meletakkan Kunci dan STNK mobil di kursi Pos, sedangkan pada saat itu yang ada di Pos Podang 4 adalah Koptu Kumbara (Saksi-5), Praka Julian (saksi-8), kemudian Saksi-6 dan Saksi-9 serta 2 (dua) orang Checker dari tempat galian tanah, selanjutnya Sdri. Leona (Saksi-1) sebagai pelaksana galian beserta suaminya Sdr. M. Nafis (Saksi-3) datang, kemudian selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4 juga.

e. Bahwa benar Saksi-1 datang karena mendapat informasi dari Saksi-2 jika kegiatan penggalian tanah dihentikan oleh anggota TNI AU yang datang ke lokasi penggalian dan memberitahukan bahwa lokasi tersebut masuk bordes Lanud SMH, kemudian anggota TNI AU tersebut mengambil kunci dan STNK kendaraan yang saat itu berada di lokasi penggalian tanah tersebut dan membawa Saksi-2 ke Pos Pomau Podang 4 yang berada di depan Bandara SMB II Palembang.

f. Bahwa benar saat Saksi-1 tiba di pos Pom Podang 4, Saksi-1 langsung ditemui oleh Saksi-6 dan menjelaskan tentang kegiatan penggalian tanah lokasi bordes Lanud SMH, tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi-6 datang ke pos kemudian menjelaskan perihal kegiatan penggalian tanah di lokasi bordes Lanud SMH dan memberikan alasan kenapa anggotanya menghentikan kegiatan tersebut.

g. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos, kemudian berbicara dengan Saksi-1 di ruang tengah Pos, yang saat itu Terdakwa menjelaskan perihal galian tanah yang Saksi-1 kerjakan masih berada di wilayah bordes TNI AU sehingga Anggota TNI AU mernberhentikan dan menyita kunci mobil dan STNK kendaraan pengangkut tanah tersebut.

h. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah galian tanah tersebut namun di jawab oleh Terdakwa "Saya ngak mau uang", namun sewaktu

Hal 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengobrol dengan Terdakwa, datang seorang oknum TNI AD yang mengaku Anggota Ajendam II/Swj meminta 4 (empat) kunci mobil Dump truk yang disita kepada Terdakwa, karena 4 (empat) kunci mobil Dump truk tersebut diberikan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 protes kepada Terdakwa dengan kalimat "Kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya Anggota", dan dijawab Terdakwa "Sabar ya Bu nanti kita selesaikan".

i. Bahwa benar tidak lama setelah oknum Anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi-1 dipanggil lagi oleh Terdakwa ke ruangan bagian dalam Pos tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gimana ini buk apa tak tahan saja alat ibu", dan Saksi-1 menjawab "janganlah Pak kalau memang nggak boleh lagi saya ngemil saja ke Auri Pak karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per mobil tapi saya nggak tau ke siapa ngasihnya", dan dijawab Terdakwa "buat apa sepuluh ribu kalau bisa lima belas ribu", dan Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau begitu tapi jangan nambah lagi ya Pak", kemudian Saksi-1 menanyakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi-1 serahkan ke siapa yang kemudian di jawab Terdakwa "Ya sudah taruh saja di dalam situ sambil menunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Godang 4.

j. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya akan membayar harga galian tanah per mobil sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sesuai kesepakatan Saksi-1 diberi ijin menggali tanah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

k. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018, Sdr. Agus Sauri (Saksi-4) yang menjabat Fasint Lanud SMH sebagai Tur Instalasi dan bangunan dan juga tergabung dalam Anggota Tim Aset Lanud SMH, atas perintah Danlanud melakukan pengecekan galian tanah yang berada di Desa Talang Jambe, setelah tiba di lokasi Saksi-4, Serda Rahmad, Prada Rizaldi dan Terdakwa melakukan pengecekan dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam borders sesuai dengan Peta PU Tahun 1953, setelah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Serda Rahmad menghentikan aktifitas penggalian.

l. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika kegiatan penggalian tanah di lokasi yang termasuk bordes Lanud SMH yang dilakukan oleh Saksi-1 dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 adalah karena Terdakwa pernah mengizinkan Saksi-1 untuk melanjutkan penggalian tanah dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memberi ijin karena hal itu merupakan kewenangan Danlanud SMH.

Hal 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa benar Terdakwa seharusnya melaporkan adanya kegiatan penggalian tanah di area bordes Lanud SMH kepada Danlanud melalui Kadislog untuk penyelesaian selanjutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa yang dimaksud dengan " memaksa seseorang" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut karena adanya tekanan fisik atau psikis. Perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri, dimana dalam perbuatan memaksa tersebut terdapat unsur:

- a. Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan yang dipaksa.
- b. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan itu tidak dilakukan secara sukarela
- c. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya.
- d. Dalam pasal ini yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya tetapi kehendak psikisnya.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan

Bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan", menurut bahasa Indonesia adalah mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya), jadi yang dimaksud "Tidak melakukan", adalah tidak mengadakan suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Membiarkan", adalah tidak melarang melakukan suatu perbuatan atau tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, saat itu posisi Terdakwa berada di Bandara SMB II

Hal 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Dansatpom Mayor Pom Yurdiansjah berangkat umroh, Terdakwa memerintahkan Serda Andika (Saksi-9) dan Praka Ripal (Saksi-6) untuk melakukan patroli di sekitar area Bandara SMB II Palembang guna mengecek lokasi galian tanah, tidak lama kemudian Saksi-9 telpon Terdakwa yang melaporkan ada kegiatan penggalian/pengerukan tanah di area Desa Talang Jambe, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menahan truk dan alat berat dengan menyita kunci truk dan alat berat serta menyuruh orang yang ada disana untuk dibawa ke Pos Pomau Podang 4.

b. Bahwa benar saat itu Dansatpom menanyakan apakah ada truk yang ditahan di Pos Podang 3, kemudian Terdakwa menyampaikan ada truk yang ditahan di Pos Podang 4, sebanyak 8 (delapan) buah, selanjutnya Dansatpom memberitahu Terdakwa jika ada WA dari Kadispers Mayor Adm Dandy Rinaldo yang intinya agar di kondisikan/dibantu, karena ada truk milik oknum TNI AD yang ikut ditahan dan setelah itu Terdakwa langsung menuju Pos Pomau Podang 4 yang berada di Bandara SMB II.

c. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi-6 dan Saksi-9 sampai di Pos Podang 4, Saksi-6 meletakkan Kunci dan STNK mobil di kursi Pos, sedangkan pada saat itu yang ada di Pos Podang 4 adalah Koptu Kumbara (Saksi-5), Praka Julian (saksi-8), kemudian Saksi-6 dan Saksi-9 serta 2 (dua) orang Checker dari tempat galian tanah, selanjutnya Sdri. Leona (Saksi-1) sebagai pelaksana galian beserta suaminya Sdr. M. Nafis (Saksi-3) datang, kemudian selang beberapa menit Terdakwa datang ke Pos Podang 4 juga.

d. Bahwa benar Saksi-1 datang karena mendapat informasi dari Saksi-2 jika kegiatan penggalian tanah dihentikan oleh anggota TNI AU yang datang ke lokasi penggalian dan memberitahukan bahwa lokasi tersebut masuk bordes Lanud SMH, kemudian anggota TNI AU tersebut mengambil kunci dan STNK kendaraan yang saat itu berada di lokasi penggalian tanah tersebut dan membawa Saksi-2 ke Pos Pomau Podang 4 yang berada di depan Bandara SMB II Palembang.

e. Bahwa benar saat Saksi-1 tiba di pos Pom Podang 4, Saksi-1 langsung ditemui oleh Saksi-6 dan menjelaskan tentang kegiatan penggalian tanah lokasi bordes Lanud SMH, tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang dihubungi oleh Saksi-6 datang ke pos kemudian menjelaskan perihal kegiatan penggalian tanah di lokasi bordes Lanud SMH dan memberikan alasan kenapa anggotanya menghentikan kegiatan tersebut.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos, kemudian berbicara dengan Saksi-1 di ruang tengah Pos, yang saat itu Terdakwa menjelaskan perihal galian tanah yang Saksi-1 kerjakan masih berada di wilayah bordes TNI AU sehingga Anggota TNI AU mernberhentikan dan menyita kunci mobil dan STNK kendaraan pengangkut tanah tersebut.

Hal 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menawarkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah galian tanah tersebut namun di jawab oleh Terdakwa "Saya nggak mau uang", namun sewaktu masih mengobrol dengan Terdakwa, datang seorang oknum TNI AD yang mengaku Anggota Ajendam II/Swj meminta 4 (empat) kunci mobil Dump truk yang disita kepada Terdakwa, karena 4 (empat) kunci mobil Dump truk tersebut diberikan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 protes kepada Terdakwa dengan kalimat "Kenapa yang empat mobil tersebut dibebaskan sedangkan yang empat lagi tidak, kan sama-sama ngambil tanahnya apa mentang-mentang yang punya Anggota", dan dijawab Terdakwa "Sabar ya bu nanti kita selesaikan".

h. Bahwa benar tidak lama setelah oknum Anggota TNI AD tersebut pergi, kemudian Saksi-1 dipanggil lagi oleh Terdakwa ke ruangan bagian dalam Pos tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gimana ini buk apa tak tahan saja alat ibu", dan Saksi-1 menjawab "janganlah Pak kalau memang nggak boleh lagi saya ngemel saja ke Auri Pak karena yang saya dengar galian sebelah juga ngasih ke Auri Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per mobil tapi saya nggak tau ke siapa ngasihnya", dan dijawab Terdakwa "buat apa sepuluh ribu kalau bisa lima belas ribu", dan Saksi-1 menjawab "Ya sudah kalau begitu tapi jangan nambah lagi ya Pak", kemudian Saksi-1 menanyakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan Saksi-1 serahkan ke siapa yang kemudian di jawab Terdakwa "Ya sudah taruh saja di dalam situ", sambil menunjuk ke arah tempat tidur yang ada di kamar Pos Godang 4.

i. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya akan membayar harga galian tanah per mobil sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sesuai kesepakatan Saksi-1 diberi ijin menggali tanah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Desember 2018.

k. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-1 mendapat telpon dengan nomor 0823-7104-1000 yang merupakan No HP Saksi-5 yang menyatakan diperintah oleh Terdakwa untuk membicarakan jatah per mobil menjadi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 langsung menemui Saksi-5 dan Saksi-8 yang telah berada di lokasi galian, setelah bertemu kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 dan Saksi-8, "Ada apa lagi kan kemarin sudah deal sama Pak Budi pening aku sama kamu ini", di jawab Saksi-8, "Deal gimana Ayuk, kan kemarin Pak Budi minta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)", dan Saksi-1 menjawab "Kalau kayak gini caranya Pening aku sama kamu ini", dijawab Saksi-8, "jangan kan ayuk, aku bae pening disuruh sana sini kayak bola, motor aku wae nggak ada minyak sedangkan duat kemarin saja kami ngak di kasih", kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun tidak diambil Saksi-5 dan Saksi-8, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dengan Hpnya lalu

Hal 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ke Saksi-1 dalam pembicaraan dengan Terdakwa terjadi kesepakatan lagi untuk jatah per mobil menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

l. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2018, Sdr. Agus Sauri (Saksi-4) yang menjabat Fasint Lanud SMH sebagai Tur Instalasi dan bangunan dan juga tergabung dalam Anggota Tim Aset Lanud SMH, atas perintah Danlanud melakukan pengecekan galian tanah yang berada di Desa Talang Jambe, setelah tiba di lokasi Saksi-4, Serda Rahmad, Prada Rizaldi dan Terdakwa melakukan pengecekan dan diketahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam borders sesuai dengan Peta PU Tahun 1953, setelah memberi tahu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Serda Rahmad menghentikan aktifitas penggalian.

m. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima seluruh uang dari Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat Terdakwa ditahan, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibawa anggota dari Dansatpom Lanud SMH.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kedua Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif dan dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selebihnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang ada diri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat menahan dirinya menggunakan kekuasaannya ketika melihat kesempatan ada permasalahan sesuai keinginan sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadi.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pada hakekatnya Terdakwa kurang bertanggungjawab terhadap amanah jabatan yang diembannya sebagai Kasubsipamfik dan kedudukannya sebagai Ws. Dansatpom Lanud SMH yang seharusnya menghentikan kegiatan penggalian di lingkungan bordes Lanud SMH sesuai aturan yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik Lanud SMH Palembang karena menjadikan asset Lanud SMH sebagai obyek komersil untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan merugikan Saksi-1 karena harus membayar sejumlah uang kepada Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa mempunyai kewenangan kekuasaan untuk memberi ijin kegiatan penggalian tanah di lahan lokasi bordes Lanud SMH Palembang sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan pembayaran uang dari pihak yang melakukan penggalian tanah yang seharusnya dihentikan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira Pom tidak memberikan contoh dan suri tauladan yang baik kepada bawahannya dalam hal pelaksanaan tugas pengamanan fisik maupun penegakan hukum yang baik.
3. Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penganiayaan.

Hal 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Peta PU Tahun 1953.
- b. 1 (satu) lembar IKN (Invetaris Kekayaan Negara) tanggal 29 Oktober 2012.
- c. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Inventaris Barang) dari Dephan No. KIB 5030900000001, Kd Barang 1012021 E 001 tanggal 29 Oktober 2012.
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi galian tanah di Desa Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Utomo, S.T. Han., pangkat Letda Pom, NRP. 543252, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan kekuasaan”

Hal 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Peta PU Tahun 1953.
  - b. 1 (satu) lembar IKN (Inveteraris Kekayaan Negara) tanggal 29 Oktober 2012.
  - c. 1 (satu) lembar KIB (Kartu Infentaris Barang) dari Dephan No. KIB 5030900000001, Kd Barang 1012021 E 001 tanggal 29 Oktober 2012.
  - d. 1 (satu) lembar foto lokasi galian tanah di Desa Talang Jame, Kec. Sukarami, Kota Palembang.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Juli tahun 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Endhi W. Wicaksono, S.H., Lettu Sus NRP 543271 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP. 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AU/IV/2019